



P E N E T A P A N

Nomor : 0269/Pdt.P/2018/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Imam Akbar bin Irwan, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Lingkungan Tolotonga RT.001 RW.001 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Putri Wulansari binti Syafrudin, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Lingkungan Tolotonga RT.001 RW.001 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 27 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0269/Pdt.P/2018/PA. Bm tanggal 27 November 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sesuai dengan surat keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor : B.632/Kua.19.08.01/03/PW.01/11/2018 tanggal 27 November 2018, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 16 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Syafrudin bin Anwar** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Fahrudin bin Anwar dan Andrian bin Imran;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus pembuatan kartu keluarga dan keperluan lain yang membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;



8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Imam Akbar bin Irwan**) dengan Pemohon II (**Putri Wulansari binti Syafrudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1006/Ule/120/XI/2018 tertanggal 27 November 2018, atas nama Imam Akbar (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1006/304/X/ Ule /2018 tertanggal 01 Oktober 2018, atas nama Putri Wulansari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah



dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Fotokopi Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.632/Kua.19.08.01/03/PW.01/11/2018 tanggal 27 November 2018 atas nama Imam Akbar dengan Putri Wulansari yang dikeluarkan oleh Kantopr Urusan Agama Kecamatan Asakota, tanggal 27 November 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Fahrudin bin Anwar**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Imam Akbar bin Irwan dan Putri Wulansari, tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, karena saksi adalah selaku Ketua Rt di tempat para Pemohon tinggal ;-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2018 di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syafrudin bin Anwar;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Fahrudin bin Anwar dan Andrian bin Imran ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa cicin emas seberat 3 Gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan



susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima; -
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ; -
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ; -
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut masih belum mempunyai keturunan ; -
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah untuk kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -

2. **Andrian bin Imran**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 di Kelurahan Ule, Kecamatan ASakota, Kota Bima; -

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Imam Akbar bin Irwan dan Putri Wulansari, tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, kerana saksi adalah kakak kandung dri Pemohon I; -
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2018 di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima; -
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syafrudin bin Anwar; -
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda gadis ; -
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Fahrudin bin Anwar dan Andrian bin Imran ; -
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa cicin emas seberat 3 Gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ; -



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut masih belum mempunyai keturunan ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah untuk kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, pada tanggal 10 Oktober 2018: -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Fahrudin bin Anwar dan Andrian bin Imran** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, pada tanggal 10 Oktober 2018 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syafrudin bin Anwar sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa emas seberat 3 Gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secarasyari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :



وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun belum dikaruniai keturunan bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, masih belum memperoleh keturunan, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II masih belum memperoleh keturunan dan untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa atas perkawina Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut diduga bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga



tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6,7 dan 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam dan belum memperoleh Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua),



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Imam Akbar bin Irwan) dengan Pemohon II (Putri Wulansari binti Syafrudin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kewan Asakota, Kota Bima ; -
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000 , - (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I,** dan **Drs. LATIF.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh. **Rahdiana Parmini, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUKMININ



HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LATIF

PANITERA PENGANTI

ttd

Rahdiana Parmini, SH.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 140. 000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 231. 000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs.H. Musaddad, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)